



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0008.0806/J5.3.1/TP/T2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
ANB.



KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ERMAWATI NIP : 196802152008012004 NUPTK : 2547746649300072 NO PESERTA : 17080602010052 NRG : 180201155646	TKN PEMBINA 01 RANAH AMPEK HULU 	BPD No Rek. 19000210062106 a/n ERMAWATI Tunjangan : Rp. 3.238.300
2	IRNAWATI NIP : 196211201984032005 NUPTK : 8452740642300043 NO PESERTA : 14080602011308 NRG : 140201624007	TK NUSA INDAH 	BPD No Rek. 19020210005622 a/n IRNAWATI Tunjangan : Rp. 4.508.600
3	NURSUMIATI NIP : 197903122008012005 NUPTK : 0644757658300092 NO PESERTA : 15080602010039 NRG : 150201188183	TKN PEMBINA 01 LUNANG 	BPD - No Rek. 19000210000204 a/n NURSUMIATI Tunjangan : Rp. 3.445.500
4	S.O. MURNI NIP : 196210301986022002 NUPTK : 7362740642300043 NO PESERTA : 13080602010729 NRG : 130201647006	TK BUNDO KANDUANG 	BPD No Rek. 04030210006051 a/n S O MURNI Tunjangan : Rp. 4.847.300
5	SANTI YALNI NIP : 196806252008012003 NUPTK : 0957746650300012 NO PESERTA : 14080602010141 NRG : 140201931002	TK ABA NURUL ISLAM 	BPD No Rek. 04010210020543 a/n SANTI YALNI Tunjangan : Rp. 3.628.900
6	SUSILAWATI NIP : 197011032005012006 NUPTK : 3435748650300073 NO PESERTA : 13080602010187 NRG : 130201727009	TK AISYIAH KUBANG 	BPD No Rek. 04030210006206 a/n SUSILAWATI Tunjangan : Rp. 3.375.300

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

ANB.

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



DR. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005